



Penegakan Hukum Kepabeanaan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia

Ika Ariani Kartini, Bayu Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: ikarian.kartini@gmail.com

Abstract

Customs crimes in Indonesia are still relatively high, both in frequency and in the value of state losses. During 2005 and the current year 2006, the number of arrests resulting from surveillance in the customs area was 164 and 118, respectively, with state losses of Rp. 11.6 billion and Rp. 20.2 billion, respectively. Meanwhile, the catch data from the marine patrols of the Directorate General of Customs and Excise for 2005 and 2006 were 128 and 89 arrests, respectively, with an estimated state loss of Rp. 10.9 billion and Rp. 4.8 billion. For details and details, see tables 1,2,3 and 4. It can be assumed that customs crimes that are unknown or not caught are much bigger. Based on Law No. 10 of 1995 concerning Customs, Presidential Decree No. 109 of 2001 concerning Organizational Units and Duties of Echelon I Departments which have been amended several times, most recently by Presidential Decree No.23/2004 and Minister of Finance Decree no. 302/KMK.01/2004, the duties of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) are: Service and Supervision of the traffic of goods entering and leaving the territory of the Republic of Indonesia. And Collection of State Revenue in the form of Import Duty (and Excise). The service function is the duty of DGCE to ensure the smooth flow of goods and documents efficiently and effectively, without a high cost economy, encouraging increased trade and competitiveness. The function of supervision is especially the supervision of the traffic of goods in the context of protecting the interests of the community from attempts to import goods that can damage health and disturb the public, harm consumers, and endanger state security. Thus, it is clear how big and heavy the duties and responsibilities of DJBC are, particularly in preventing and taking firm action against customs violations and criminal acts that can cause state losses in a broad sense, namely financial, security, health, trade and domestic industry/investment disturbances, and trust. society against the government.

Keywords: Crime, Customs, Export, Import.

Abstrak

Tindak pidana kepabeanaan di Indonesia masih terbilang tinggi, baik frekwensi maupun nilai kerugian negaranya. Selama tahun 2005 dan tahun berjalan 2006, jumlah penangkapan dari hasil pengawasan di kawasan pabean masing-masing 164 dan 118 dengan kerugian negara masing-masing Rp11,6M dan Rp20,2M. Sedangkan data tangkapan dari hasil patroli laut Ditjen Bea dan Cukai untuk tahun 2005 dan tahun berjalan 2006 masing-masing 128 dan 89 kali penangkapan dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp10,9M dan Rp 4,8M. Untuk rincian dan jelasnya lihat table 1,2,3 dan 4. Dapat diduga bahwa tindak pidana kepabeanaan yang tidak diketahui atau tidak tertangkap jauh lebih besar lagi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Keputusan Presiden No. 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.23/2004 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah : Pelayanan dan Pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Dan Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai). Fungsi pelayanan adalah tugas DJBC untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan efisien dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong peningkatan perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan terutama pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari upaya-upaya memasukkan barang yang dapat merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, merugikan konsumen, dan membahayakan keamanan negara. Dengan demikian jelas betapa besar dan berat tugas dan tanggungjawab DJBC, khususnya dalam mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak pidana kepabeanaan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam arti luas, yaitu finansial, keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan industri/investasi dalam negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kepabeanan, Ekspor, Impor.

I. Pendahuluan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap untuk

menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *Smuggle* diartikan "*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law*". (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean). Meneliti perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai berikut:

Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Ada 2 jenis penyelundupan, yaitu Penyelundupan fisik dan Penyelundupan administrasi. Penyelundupan fisik adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen). Umumnya Para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam Pasal 26b RO (*Rechtenordonnatie*, artinya Ordanansi Bea) adalah "barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari regelemen-regelemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketetapan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3. Sementara itu, Penyelundupan administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga barang yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II)c OB yaitu "Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah ada dipelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26b OB.

Dalam tata laksana ekspor berlaku secara temporer, artinya dapat selalu berubah sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat dan kebijaksanaan Pemerintah. Pada dasarnya barang-barang ekspor dibebaskan dari pemeriksaan duane. Barang-barang ekspor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹ a) Barang bebas ekspor; b) Barang yang ekspornya dikendalikan; b) Barang yang dikenakan pajak ekspor (PE) dan/atau pajak ekspor tambahan (PET).

Dasar hukum : 1) Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; 3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; 3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Tata Laksana Impor, dasar Hukum: a) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 Tahun 2006; Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003; b) Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P- 06/BC/2007.

Perkecualian Dalam Tata Laksana Impor. Barang-barang impor yang mendapat perkecualian ialah: 1) Barang diplomatik; 2) Barang pindahan; 3) Minyak bumi mentah; 4) Bahan peledak dan lain-lain; 5) Barang-barang impor berdasarkan Pasal 23)B; 6) Barang-barang hibah; 7) Barang dagangan yang mempunyai nilai f.o.b. (free on board = bebas sampai di atas kapal) kurang dari US\$ 5,00.00. tetapi batas barang-barang tersebut masih berlaku ketentuan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai).

¹ Bea Cukai , Peraturan Kepabeanan di akses di:
<https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2014/09/e3101712711eacce3a53740923637d9aper32bc2014.pdf>

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penyelundupan barang Ekspor dan impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006?
2. Bagaimana mengetahui prosedur pengiriman barang ekspor dan impor menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006?

III. Metodologi Penelitian

Metode Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu Penulis mengumpulkan bahan-bahan literatur dan karya ilmiah lainnya untuk dikaji dan ditelaah, seperti : Bahan-bahan hukum primer, yaitu : UU no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dan Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara). Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur pengiriman barang ekspor dan impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006?

Transaksi perdagangan ekspor, umumnya seorang eksportir akan berhubungan dengan beberapa instansi atau lembaga yang dapat menunjang terlaksananya transaksi ekspor tersebut. Beberapa pihak yang sering terlibat dalam perdagangan internasional ini adalah: Importir adalah pihak yang membeli barang (buyer) dalam L/C lazim disebut *applicant*, *account party* yaitu pihak yang memohon pembukaan L/C pada suatu bank untuk itu perlu kredibilitas yang memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank.

Eksportir Penjual barang (*seller*) dalam L/C disebut *beneficiary* yaitu pihak kepada siapa L/C diterbitkan atau diperuntukkan. Bank memegang peranan penting dalam perdagangan internasional yaitu berfungsi sebagai *adviser*, penghubung (*broker*), *financer* dan *banker* yang menjamin pembayaran dan mempermudah transfer uang atau *movement of capital*.²

Perusahaan pengangkutan (pelayaran) adalah perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan dengan menerima uang jasa angkut (*freight*). Bea cukai atau pabean adalah instansi resmi dari suatu negara yang mengawasi barang-barang keluar masuk pabean dan memberi ijin untuk itu, bagi eksportir merupakan pihak yang memberi ijin untuk pemuatan barang ke kapal dan bagi importir merupakan pihak yang memberi ijin untuk pelepasan barang-barang dari pelabuhan untuk dimasukkan ke daerah bebas pabean dalam negeri.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberi perlindungan atas resiko barang yang diangkut menutup asuransi atas barang-barang tersebut sesuai dengan yang disyaratkan.

² Eva Y.N , Skripsi: "Perananan Kebapean dalam perdagangan luar negeri (Surakarta: UNS, 2005), hal. 17.

Surveyor adalah suatu badan peneliti yang bergerak dalam bidang penelitian mutu atau kualitas jenis, jumlah, harga barang dan sebagainya atas permintaan pihak yang berkepentingan. Departemen perdagangan, instansi pemerintah yang bertugas mengatur tata niaga perdagangan antara lain memberikan perijinan, menetapkan pembatasan barang-barang yang dapat diekspor dan diimpor serta mengeluarkan ketentuan-ketentuannya (Capt R Suyono, 2003).

Resiko dalam perdagangan internasional, masalah yang harus dihadapi oleh eksportir adalah kapan ia harus menyerahkan barang dan kapan menerima pembayaran. Jika barang dikirim sebelum menerima pembayaran berarti ia menanggung resiko kemungkinan buyer tidak membayar demikian pula sebaliknya importir menanggung resiko atas barang yang harus diterimanya dan kapan ia harus melakukan pembayaran. Pembayaran mendahului penerimaan barang berarti resiko bagi importir yaitu resiko non delivery (resiko tidak diterima barang).

Perdagangan internasional terutama terdiri atas barang-barang pemanufakturan yang diekspor oleh negara-negara industri ke negara-negara berkembang dengan imbalan bahan-bahan mentah, lebih separuh ekspor dari negara-negara berkembang sebenarnya menuju ke negara-negara maju tetapi tiga per empat dari ekspor yang kemudian dengan tiga pengecualian pergi ke negara-negara industri bukan ke negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan kecil seperti juga yang besar-besar mengekspor untuk meningkatkan penjualan, sebagian mulai mengekspor secara sekali-kali sementara yang lainnya mencari pelanggan-pelanggan di luar negeri.

Ekspor sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional sangat disadari mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk menggali devisa bagi negara melalui pengembangan potensi ekspor Indonesia dengan membuat berbagai instrumen kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Niat baik pemerintah tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kelancaran arus barang dan dokumen dalam rangka ekspor untuk menjamin kepastian usaha dan merangsang investasi dibidang industri yang berorientasi ekspor.

Ekspertir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK Keu). Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean untuk dikirim ke luar negeri, perusahaan pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim barang hasil produksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi barang ekspor. Perusahaan penerima barang adalah perusahaan di dalam negeri yang menerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk digabung menjadi barang ekspor.³

Penyerahan sementara adalah pengiriman barang hasil produksi dari pengusaha yang mendapat fasilitas kemudahan ekspor ke pengusaha lain sampai pemuatan barang untuk tujuan ekspor. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang menyatakan bahwa pihak penjual di Indonesia setuju untuk menyerahkan barang sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kepada pembeli di luar negeri dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, antara lain pembayaran hanya dilakukan oleh pembeli di luar negeri kepada perusahaan di dalam negeri.

Ekspor barang sebelum dilaksanakan, antara eksportir dan importir telah ada kesepakatan untuk melaksanakan transaksi jual beli suatu barang yang tercantum dalam kontrak yang disebut *sales contract* atau *purchase contract*. Jika *sales contract* sudah ditanda tangani maka importir segera meminta banknya membuka L/C untuk keuntungan eksportir dan eksportir akan menerima L/C tersebut melalui banknya.

Penerimaan dan pemeriksaan L/C maka apakah bank pembuka L/C merupakan bank koresponden, jika bukan maka L/C tersebut harus di-confirm oleh bank korespondennya, keabsahan L/C tersebut yaitu; jika L/C dibuka dengan kawat atau kabel harus dibubuhi *testkey* number yang benar, jika L/C dibuka dengan surat atau airmail maka tanda tangan dalam L/C harus sama dengan tanda tangan yang ada dalam buku contoh tanda tangan. Syarat-syarat L/C apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional antara lain; Tipe L/C jika dalam L/C tidak jelas menyebutkan harus dianggap irrevocable L/C, apakah L/C tersebut memuat klausula bahwa reimbursement dapat diajukan secara *clean* atau pembayaran *at the counter* dari *issuing bank*, jenis barang apakah termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, negara tujuan dan tenor L/C.

³ <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2110/2>

Ekportir harus mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang (PEB) rangkap 7 (tujuh) kepada bank sebelum memuat barangnya ke atas kapal, atas penerimaan PEB tersebut bank melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran pengisiannya. Jika sudah lengkap dan benar bank manandasahkannya dan menyerahkan seluruh lembar PEB kepada eksportir untuk keperluan pemuatan barang dipelabuhan. Setelah mendapatkan fiat muat dari bea dan cukai eksportir wajib mengembalikan PEB tersebut kepada bank kecuali lembar ke 7 (tujuh) disertai dokumen-dokumen ekspor yang disyaratkan dalam L/C jika ekspor tidak jadi dilaksanakan eksportir tetap diwajibkan mengembalikan PEB (seluruh lembar) kepada bank.

Setelah eksportir menyerahkan dokumen-dokumen dan draft kepada bank maka bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan cermat sehingga benar-benar sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam L/C sebelum dokumen tersebut diambil alih. Sejalan dengan hal tersebut dan untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dan melindungi hak-hak atau kepentingan negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan berbagai kemudahan di bidang ekspor dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara serta aturan dan ketentuan dalam perdagangan internasional (Surat edaran no SE - 18/BC/1997 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanan atas barang Ekspor).

Jenis-jenis dokumen yaitu Financial Documents, pada dasarnya merupakan alat bagi eksportir untuk menagih pembayaran yang lazim disebut wesel ekspor (*bill of exchange* atau *draft*). *Shipping Documents ; bill of lading, airway bill, postal receipt. Commercial Documents; Invoice, insurance/certificate policy, certificate of origin, packing list, certificate of analysis, certificate of weight, certificate of measure, certificate of inspection. Settlement* setelah melaksanakan pembayaran bank segera menagih pembayaran dari issuing bank sesuai dengan instruksi-instruksi yang dicantumkan dalam syarat-syarat L/C yang bersangkutan caranya adalah dengan meneruskan dokumen-dokumen serta wesel L/C yang telah dinegosisir tersebut dengan formulir tertentu yang berupa surat pengantar dokumen yang lazim disebut *schedule of remittance* atau *remitting schedule*.⁴

2. Penanganan tindak pidana penyelundupan barang Ekspor dan impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

a. Arti Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan suatu konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat dan harus diaktualisasikan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Negara yang damai dan sejahtera, apabila hukum ditegakan maka kepastian, rasa aman, tentrammaupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud, tidak adanya penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana pendapat Laurence M. Freidman yang dikutip oleh Chaerudin ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1) Faktor Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

a) Aparat Penegak Hukum (*Law Enforcemen Officer*)

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, masing- masing aparta harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

⁴ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10855/1/HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIO>

b) Lembaga Penegak Hukum

Sebagai lembaga penegak hukum paling tidak ada dua fungsi penting dari pengadilan yaitu ;

1. Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
2. Fungsi sosiologis yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang telah terjadi.

b. Faktor Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem, substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan). Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif.

c. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aparat⁵

Penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan dan hasil tekanan tawar-menawar dan konflik, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum, dengan variabel perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong kelompok dan individu untuk mengikuti atau menentang hukum.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelundupan dalam arti luas sebenarnya bukanlah istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kea tau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Biasanya perbuatan penyelundupan ini bertujuan menghindari bea-cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah. Penyelundupan dalam arti sempit dapat dilihat pada Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai berikut: Penyelundupan adalah setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban. pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat

⁵ Raden Muyazin Arifin, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, edisi 1, LPPM IAIIGB, 2021, hal 109

penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

2. Saran

Implementasi kebijakan pelarangan pakaian bekas merupakan upaya proteksi pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari masuknya barang dari luar negeri dan perlindungan terhadap pemasukan negara yang berasal dari kegiatan impor. Selain itu kepentingan berupa kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pelarangan pakaian bekas tersebut. Untuk meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dilaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan antar penegak hukum di laut. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hokum lainnya serta adanya partisipasi masyarakat

Daftar Pustaka

- Amir Ms, 1982, *Jasa Angkutan Ekspor Impor*, PPM, Jakarta
- Amir MS, 1993, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta
- Ball A Donald and Wendell H, 2001, *International Bussiness*, first and second Edition, Ch 8 & 16, Mc Graw-Hill Book Co
- Capt R Suyono, 2003, *Shipping ; Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui Laut*, Ed Revisi 2, Cat 1, PPM, Jakarta
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Ira Kartika MB, *Untuk Tangani Kepabeanaan Eksporitir-Importir Masih Ragukan Kemampuan Bea dan Cukai*.tempo@tempointeraktif.com.17 Mei 2001
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai no: Kep-45/BC/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pabean Barang Ekspor yang Mendapat Kemudahan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 444/KMK.001/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- Kumpulan Makalah PPEI, *Pelatihan Prosedur Ekspor Impor*, Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Levitt Theodore, 1995, *The Globalization of Market*, New York, Addison-wesley Publising Co.
- Makalah Bank BTN, *Perdagangan Internasional dan Mekanisme Transaksi*
- Onkvisit, Sak and John J Shaw, 1990, *International Marketing*, Singapore Philip Kotler, 1998, *Marketing Management*, New York ; Prentice hall printed
- Surat Edaran No SE-18/BC/1997 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanaan atas Barang Ekspor. UU No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.
- <https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2014/09/e3101712711eacce3a53740923637d9a-per-32bc2014.pdf>
- Eva Yuliana Noor, Skrispi: "Perananan Kebapean dalam perdagangan luar negri studi kasus: kantor pelayanan bea dan cukai tipe a Surakarta" (Surakarta: UNS, 2005), hal. 17.
- <http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/10855/1/HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/219~PMK.04~2019Per.pdf>
- Raden Muyazin Arifin, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, edisi 1,LPPM IAIIGB, 2021, hal 109